

FIQIH SEKSUALITAS: MENGASAH KEARIFAN HUKUM ISLAM MELALUI MAQASHID SYARI'AH DALAM PROBLEMATIKA VAGINISMUS

Ahmad Muhtadi Anshor

Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

E-mail: muhtadianshor@gmail.com

Received	Revised	Accepted
7 Mei 2021	7 Juli 2021	20 Agustus 2021

SEXUALITY FIQH: HONORING ISLAMIC LAW WISDOM THROUGH SHARIA MAQASHID IN VAGINISMUS PROBLEMS

Abstract

This study aims to formulate the jurisprudence of sexuality based on maqashid shari'ah in responding to the vaginismus problems experienced by women. This is because so far vaginism is a phenomenon that often occurs in women's lives and has not received a response in the aspect of Islamic law. Ignorance of Islamic law seems to give stigma and discrimination when women are faced with suffering from vaginismus. Whereas in the current contemporary era, maqashid shari'ah has a very strong position in formulating Islamic legal products based on humanity and justice. The study, which is based on this literature review, seeks to dialogue and re-actualize maqashid shari'ah as an effort to build Islamic law based on humanity and justice. Through a comprehensive study, this study finds that it is necessary to build Islamic jurisprudence based on maqashid shari'ah to respond to various problems related to the realm of sexuality. In actualization, vaginismus is a necessity that cannot be denied and can only be treated. So that the legal consequences that accompany it must have dimensions of humanity and justice.

Keywords: fiqh of sexuality, Islamic law, maqashid shari'ah, vaginismus.

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk merumuskan fiqh seksualitas berbasis *maqashid syari'ah* dalam merespon problematika vaginismus yang dialami oleh perempuan. Hal ini dikarenakan selama ini vaginismus merupakan fenomena yang banyak terjadi pada kehidupan perempuan dan belum mendapatkan respon dalam aspek hukum Islam.

Keacuhan hukum Islam tersebut seakan memberikan stigma dan diskriminasi ketika perempuan dihadapkan dengan penderitaan vaginismus. Padahal dalam pendekatan di era kontemporer saat ini, *maqashid syari'ah* memiliki posisi yang sangat kuat dalam merumuskan produk hukum Islam yang berdasarkan kemanusiaan dan keadilan. Kajian yang dilandaskan pada kajian pustaka ini, berupaya mendialogkan dan mengaktualisasikan kembali *maqashid syari'ah* sebagai upaya membangun hukum Islam berbasis kemanusiaan dan keadilan. Melalui kajian yang komprehensif, kajian ini menemukan bahwa perlunya membangun fiqh seksualitas berbasis *maqashid syari'ah* untuk merespon berbagai problematika yang berkaitan dengan ranah seksualitas. Pada kenyataannya, vaginismus merupakan realitas yang tidak bisa ditolak dan hanya bisa diobati. Sehingga aspek akibat hukum yang mengiringinya harus berdimensi pada aspek kemanusiaan dan keadilan.

Kata kunci: fiqh seksualitas, hukum Islam, *maqashid syari'ah*, vaginismus.

Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bersama bahwa relasi suami istri dalam keluarga adalah relasi pemenuhan antara hak dan kewajiban yang saling berimbang.¹ Hal ini sebagaimana dalam konsepsi hukum Islam, bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah baik nafkah secara lahir maupun nafkah secara batin. Demikian pula istri memiliki kewajiban untuk patuh dan taat terhadap suami.² Konstruksi dan konsepsi kepatuhan seorang istri terhadap suami tersebut kemudian dalam praktiknya mengalami problematika ketika dihadapkan dengan sikap yang tidak beretika dari suami kepada istri. Sebagaimana dalam konsepsi tentang pemenuhan nafkah batin, ketika seorang istri menolak untuk diajak berhubungan badan, maka istri akan mendapatkan murka.³

Konstruksi tersebut menimbulkan permasalahan tersendiri ketika dalam relasi antara suami dan istri terjadi sikap dan arogansi yang merugikan istri. Terlepas dari konsepsi relasi antara suami istri dalam kajian hukum Islam klasik, dalam agama juga dikenal dengan *qudrah* dan ketentuan Allah. Berkaitan dengan ketentuan ini seorang istri tentu tidak semuanya diciptakan menjadi manusia sempurna yang bisa melayani dan taat terhadap suami kapan pun dan di mana pun. Namun terdapat juga seorang perempuan yang memiliki keterbatasan berupa penyakit yang membuatnya tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang

¹ Dalam tata hukum di Indonesia, kedudukan dan peran suami-istri dalam keluarga diatur melalui hukum tertulisnya, yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Instruksi Presiden RI Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Pola hubungan suami-istri, baik di dalam UUP maupun KHI mengikuti pola yang hierarkis dan tidak setara. Suami adalah kepala keluarga dengan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya, melindungi, mendidik, dan semacamnya. Sementara itu, istri adalah ibu rumah tangga dengan kewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sebaik-baiknya, serta yang utama adalah berbakti lahir dan batin kepada suami. Lihat dalam, Durotun Nafisah, "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender," *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender, Dan Anak* 3, no. 2 (2008).

² Zulfatun Nikmah, "Fiqh Perubahan Untuk Perempuan (Upaya Menjawab Keusangan Dan Kekosongan Hukum Bagi Perempuan)," *MUWAZAH* 1, no. 1 (2009): 43.

³ Ainaul Mardhiyyah, "Konstruksi Seksualitas Perempuan Dalam Literatur Pesantren Klasik: Studi Terhadap Kitab Uqud Al-Lujjayn Karya Nawawi Al-Bantani," *PALASTREN* 6, no. 1 (2013).

istri. Sebagaimana penyakit vaginismus yang merupakan penyakit organ reproduksi dan menghalangi seorang istri untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya secara normal.⁴

Sebagai sebuah problematika dari seorang istri yang mengidap penyakit vaginismus, tentu hal ini tidak hanya menyakitkan secara fisik namun juga menyakitkan secara psikologis atau kejiwaan. Hal ini tentu merupakan sebuah tuntutan ketika dalam konsepsi hukum Islam klasik dan realitas masyarakat, bahwa seorang istri harus mampu melayani hak seksual suaminya. Hal ini sebagaimana temuan Sayed Hassan Saadat yang mengatakan bahwa vaginismus sebagai salah satu disfungsi seksual yang umum memiliki dampak yang signifikan terhadap ketidaksempurnaan hubungan pasangan serta memiliki pengaruh emosional pada kesehatan mental perempuan.⁵ Sementara dalam penelitian tentang vaginismus yang lain menemukan bahwa vaginisme adalah patologi yang masih sangat kurang terdiagnosis, terutama dalam konteks sosio kultural masyarakat. Konsekuensi dari patologi ini mempengaruhi beberapa domain psikis, fisik, dan juga relasional.⁶

Vaginismus dalam kajian hukum Islam merupakan sesuatu yang bisa dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Hal ini berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga fiqih syafi'iyah, di mana perceraian dengan alasan istri mengidap vaginismus karena diqiyaskan pada penyakit *rataq* dan *qaran* yang merupakan bagian dari aib dan penyakit yang memiliki kemungkinan kecil untuk disembuhkan. Sehingga dengan *'illat* yang sama-sama menghalangi pemenuhan kewajiban berupa hubungan seks, vaginismus bisa dijadikan alasan untuk melakukan perceraian.⁷ Melalui konstruksi bahwa perempuan yang menderita suatu penyakit dan kemudian boleh diceraikan tentu merupakan konstruksi hukum yang mendeskreditkan salah satu pihak, khususnya perempuan. Mengingat persentase penderita vaginismus dialami oleh 7 hingga 17% perempuan di dunia.⁸ Sehingga dengan banyaknya persentase penderita vaginismus, perempuan akan menjadi korban perceraian dalam setiap perkawinannya. Dengan melihat problematika dan pemetaan yang telah dilakukan di atas, nampaknya diskursus hukum Islam selama ini belum mengakomodir berbagai hal yang tidak bisa ditelaah sebelumnya, termasuk dalam hal penyakit bawaan yang tidak bisa dihindarkan. Oleh karena itu, diperlukan adanya konstruksi, dekonstruksi, hingga rekonstruksi hukum Islam berbasis pada penyelesaian masalah tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan.

⁴ Eki Resa Firiski, "Pemaksaan Hubungan Seksualitas Suami Istri Perspektif Maqasid Shari'ah," *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021).

⁵ Sayed Hassan Saadat, "Vaginismus: A Review of Literature and Recent Updated Treatments," *International Journal of Medical Reviews* 1, no. 3 (2014).

⁶ Ben Hamid R. Achour R, Koch M, Zgueb Y, Ouali U, "Vaginismus and Pregnancy: Epidemiological Profile and Management Difficulties," *Psychol Res Behav Manag*, no. 12 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.2147/PRBM.S186950>.

⁷ Nurhayati Zein, "Vaginismus Sebagai Alasan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih Syafi'iyah," *MARWAH: Jurnal Perempuan, Agama, Dan Jender* 11, no. 2 (2012).

⁸ Mohammad Fajardin, "7-17% Perempuan Di Dunia Diprediksi Berisiko Derita Vaginismus," *SIDONEWS.Com*, 9 Maret, 2019, <https://nasional.sindonews.com/berita/1385334/15/7-17-perempuan-di-dunia-diprediksi-berisiko-derita-vaginismus>.

Metode Penelitian

Kajian ini memiliki tujuan untuk merumuskan konsepsi fiqih seksualitas melalui upaya studi pustaka dengan aktualisasi pada problematika vaginismus yang dialami oleh sebagian perempuan. Dalam kajian pustaka (*library research*)⁹ yang didasarkan pada literatur fiqih klasik dan kontemporer ini, fiqih seksualitas dirumuskan dengan *ijtihad* yang berbasis *maqashid syari'ah*. Paparan data dengan basis deskriptif atas fenomena vaginismus dengan analisis berbasis pada *content analysis*¹⁰ disajikan untuk merumuskan fiqih seksualitas yang mampu mengakomodir dan memecahkan problematika vaginismus di era kontemporer saat ini.

Hasil dan Pembahasan

Vaginismus: Stigma dan Trauma Perempuan

Fenomena disfungsi seksual atau masalah kesehatan seksual memiliki berbagai dampak bagi penderitanya secara pribadi maupun secara sosial. Dalam hal ini termasuk vaginismus menimbulkan penderitanya menjadi terisolasi ketika dalam budaya yang tidak memprioritaskan pendidikan seks holistik dan pandangan masyarakat yang positif. Para ahli mendefinisikan bahwa prevalensi sebenarnya dari vaginismus adalah adanya rasa nyeri pada vagina yang sering dikaitkan dengan rasa yang disembunyikan, seperti malu dan terisolasi. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan ketika dalam berbagai penelitian jumlah yang dilaporkan diperkirakan jauh lebih rendah dari pada jumlah sebenarnya tentang berapa banyak perempuan yang mengalami vaginismus. Problematika selanjutnya adalah adanya stigma dan rasa malu karena seorang perempuan merasakan nyeri pada vagina dan membuat ia takut dan malu untuk mencari bantuan medis. Selain pada aspek rasa takut dan malu, ketika penderita telah meminta bantuan, penderita salah mendapatkan diagnosis.¹¹

Dalam pengertiannya, vaginismus menyebabkan otot dasar panggul berkontraksi tanpa sadar dan memiliki rasa sakit setiap kali sesuatu mencoba memasuki vagina (termasuk ketika digunakan untuk hubungan seksual). Kontraksi ini membuatnya sangat menyakitkan dan seringkali tidak mungkin untuk mengalami jenis penetrasi dan tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual. Meskipun tidak ada satu penyebab secara umum, salah satu upaya untuk menyembuhkannya adalah dengan melakukan pengobatan meskipun belum terbukti berhasil sampai titik penyembuhan secara penuh.¹²

Gejala vaginismus dapat mencerminkan banyak masalah otot panggul dan vagina lainnya seperti *vulvodynia*, *lichen sclerosis* (kondisi kulit), dan *imperforate*

⁹ Penelitian pustaka adalah penelitian yang didasarkan pada data yang berada di perpustakaan, baik buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian. Lihat dalam, Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: Referensi, 2013), 28.

¹⁰ Lihat dalam, D'Jam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011).

¹¹ Corinne Werder, "Vaginismus Can Cause (and Be Caused By) Emotional Trauma, But Healing Is Possible," *Yhoo!Life*, 29 Januari, 2019, <https://www.yahoo.com/lifestyle/vaginismus-cause-caused-emotional-trauma-180152734.html>.

¹² Brenda Goodman, "Vaginismus," *WebMD*, 22 March, 2020, <https://www.webmd.com/women/guide/vaginismus-causes-symptoms-treatments>.

hymen (selaput dara yang tidak berlubang). Hilda Hutcherson, profesor kebidanan dan ginekologi di Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons mengatakan bahwa “*Ruling out infections, looking for tenderness at the opening which points more to vulvodynia or infection rather than vaginismus and looking for changes in the skin that point more to skin ailments like lichen sclerosis, are important*,” masing-masing didiagnosis dengan pemeriksaan panggul yang baik, selain itu juga mengesampingkan infeksi, mencari kelembutan pada pembukaan yang lebih mengarah ke vulvodynia atau infeksi daripada vaginismus dan mencari perubahan pada kulit yang lebih mengarah ke penyakit kulit seperti lichen sclerosis”. Namun jika diagnosis terhadap gejala vaginismus tidak mendapatkan diagnosis yang tepat atau profesional secara medis serta tidak menganggap serius rasa sakit yang merupakan gejala vaginismus, Hutcherson merekomendasikan untuk melakukan kultur biopsi kulit, dan pemeriksaan dasar otot panggul untuk mengadvokasi tubuh penderita.¹³

Sementara sebagian besar informasi dari hasil penelitian tentang vaginismus yang memiliki fokus pada pengalaman yang dialami oleh perempuan cisgender, Emily Varnam dan Kelsey Knight, salah satu pendiri The Fifth Vital Sign, mengatakan bahwa “*Everyone has the group of pelvic muscles, called the pubococcygeus muscles, that can cause the condition*”, “Setiap orang memiliki beberapa otot panggul yang disebut otot pubococcygeus yang dapat menyebabkan kondisi vaginismus”. Lebih lanjut “*These same muscles can tighten around the rectum and cause pain there. This condition may have a different name, like Levator Ani Syndrome*”, “Otot-otot yang sama ini dapat mengencang di sekitar rektum dan menyebabkan rasa sakit di sana. Kondisi ini mungkin memiliki nama yang berbeda, seperti levator ani syndrome”.¹⁴

Dalam konteks ini, menyamakan alat kelamin dengan gender dan hanya menyediakan sumber daya, informasi, dan penelitian untuk wanita cisgender dengan vaginismus, maka akan membuat banyak orang trans dan non-biner merasa dibungkam atau tidak valid tentang rasa sakit mereka. Bagi mereka transmaskulin telah menyuarakan ketidaknyamanan mereka dalam mencari pengobatan untuk vaginismus. Karena akar masalahnya sering kali bersifat psikologis atau trauma, pengalaman setiap orang akan unik untuk sejarah dan untuk identitas pribadi mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa problem utama dari penderita vaginismus adalah adanya rasa bersalah yang berlebihan dan rasa malu yang membuatnya menjadi takut untuk berinteraksi.

Pada penderita vaginismus, kerugian emosional yang ditimbulkannya ternyata lebih intens dari pada gejala fisik. Vaginismus juga merupakan reifikasi fisik dari trauma emosional masa lalu, yang berarti bahwa gejala di luar rasa sakit fisik juga dapat mencakup kecemasan dan atau depresi. Sehingga bagi mereka yang mengalami vaginismus dituntut untuk membuat rencana dukungan dan perawatan yang sesuai dengan perawatan medis. Sehingga dukungan saat mengalami

¹³ Corinne Werder, “Vaginismus Can Cause (and Be Caused By) Emotional Trauma, But Healing Is Possible.”

¹⁴ *Ibid*,

vaginismus tidak hanya rasa sakit fisik yang kronis tetapi juga memproses trauma yang menyebabkan vaginismus dapat menjadi komponen kunci untuk penyembuhan.

Varnam dan Knight mengatakan bahwa *“There are so many layers of identity and self-worth that rely on our bodies doing what we think they will do”*, “ada begitu banyak lapisan identitas dan harga diri yang bergantung pada tubuh untuk melakukan apa yang difikirkan dan akan mereka lakukan”, Varnam dan Knight menambahkan “ketika seseorang dengan kondisi tersebut merasa tidak terkendali dengan tubuhnya sendiri karena tidak mampu menghentikan kejang otot vagina dan tingkat nyerinya, hal itu dapat berdampak pada setiap aspek kehidupannya”.¹⁵

Selain pada aspek psikologis, rasa sakit yang disebabkan oleh vaginismus secara langsung dan tidak langsung berdampak pada hubungan seksual secara normal. Dikutip dari Corinne Werder bahwa *“People with vaginismus may start feeling that they’re not good enough, that they’re defective, that they can’t bring pleasure to themselves but more commonly that they can’t bring pleasure to their partners”*, “seseorang yang mengalami vaginismus merasa bahwa mereka sebagai seorang yang cacat dan mereka tidak dapat memberikan kesenangan bagi diri mereka sendiri dan juga tidak dapat memberikan kesenangan kepada pasangan mereka”. Pada aspek inilah, stigma perempuan terjadi ketika ia tidak bisa menjadi wanita seutuhnya. Selain pada aspek stigma, kondisi penderita vaginismus juga dihadapkan dengan trauma yang berlebihan ketika ia mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi.¹⁶

Konstruksi Seksualitas dalam Hukum Islam Klasik: Sebuah Kontroversi

Keramahan hukum Islam terhadap perempuan sampai saat ini masih menjadi pertanyaan besar ketika konsep seksualitas dalam Islam masih berkuat pada pemenuhan hak laki-laki dari pada perempuan. Ini terjadi karena hukum Islam yang dipengaruhi oleh budaya masyarakat Arab saat itu seakan perlu mendapatkan revisi agar lebih bisa adaptif di era kontemporer saat ini. Budaya-budaya Arab yang masih teradopsi adalah budaya perbudakan, poligami, dan pola seksualitas sebagai hak laki-laki. Pada pola demikian, seksualitas hanya sebatas asumsi untuk membawa kemaslahatan dan masih sering membawa kemafsadatan berupa ketidakadilan terhadap perempuan.¹⁷

Pada ketentuan hukum Islam klasik, tubuh perempuan disebut sebagai aurat dan diharuskan untuk ditutup, bahkan pada bagian wajah dan telapak tangan. Konsepsi ini didasarkan pada ketentuan hukum Islam klasik yang memandang bahwa tubuh perempuan adalah sumber fitnah. Sehingga selayaknya untuk ditutup sebagai upaya menghindarkan pada fitnah. Konstruksi di atas kemudian

¹⁵ Drafting Team, “Vaginismus,” *Cleveland Clinic*, 2020, <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15723-vaginismus>.

¹⁶ Cherng-JyeJeng, “The Pathophysiology and Etiology of Vaginismus,” *Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology* 43, no. 1 (2004): 10.

¹⁷ Tirzah Meacham, “*Marriage of Minor Girls in Jewish Law: A Legal and Historical Overview.*” In *Jewish Legal Writings by Women*. Ed. Micah D. Halpern and Chana Safrai (Brooklyn (NY): Lambda Publishers, 1998), 27.

berimplikasi pada kebolehan melihat tubuh perempuan hanya boleh dilakukan oleh laki-laki yang menikahinya.

Konstruksi tersebut ternyata berimplikasi pada produk hukum yang tidak ramah bagi perempuan. Sebagaimana pandangan para ulama klasik, bahwa tubuh perempuan tidak sepenuhnya miliknya sendiri, melainkan sepenuhnya milik suaminya. Dalam kondisi demikian, perempuan tidak bisa menikmati kebebasan secara penuh untuk melakukan sesuatu pada tubuhnya. Lebih jauh lagi, mayoritas ulama berpendapat bahwa perempuan harus menyerahkan tubuhnya pada suaminya menjelang tidur. Dengan ditambah menggunakan wangi-wangian serta berdandan dengan niat memberikan yang terbaik bagi suami.¹⁸

Kepentingan atas tubuh perempuan dalam pandangan mayoritas ulama sebagaimana di atas nampaknya dilakukan atas dasar kepentingan suami. Sementara berkaitan dengan hak seksual perempuan, mendasarkan diri pada sebuah hadits bahwa perempuan tidak memiliki kontrol atas hasrat seksualnya sendiri, karena hasrat seksual suaminya yang harus didahulukan, sehingga ketika seorang suami meminta kepada istrinya untuk melakukan hubungan seksual di atas punggung onta, maka istri tidak boleh menolak. Termasuk dalam konteks kepentingan pemenuhan hasrat seksual suami, mayoritas ulama mengungkapkan larangan berpuasa sunnah bagi istri tanpa persetujuan suami.¹⁹

Ketentuan hukum Islam klasik tentang perempuan sebagaimana di atas, memiliki implikasi pada aspek perempuan di ranah publik. Dalam ketentuannya, ketika perempuan dihadapkan dengan kewajibannya di ranah publik, perempuan diwajibkan untuk tinggal di rumah (*mulazamat al-bayt*). Ini ditentukan berdasarkan bahwa tempat terbaik bagi perempuan untuk melakukan shalat adalah rumahnya sendiri, berbeda dengan masjid yang menjadi tempat terbaik bagi laki-laki. Berdasarkan kajian seksualitas dalam hukum Islam klasik, konstruksi seksualitas perempuan dalam hukum Islam klasik didasarkan pada dimensi seksualitas yang dilakukan oleh perempuan terbagi menjadi identitas diri, tindakan seksual, perilaku seksual, dan orientasi seksual. Dalam kajian hukum Islam klasik, potret seksualitas perempuan lebih berfokus pada identitas diri perempuan yang digambarkan bahwa tubuh perempuan mengandung fitnah, tubuh perempuan adalah milik suaminya, perempuan adalah tawanan bagi suaminya, dan kekuasaan suami atas istrinya.²⁰

Menelaah pemikiran-pemikiran dalam ketentuan hukum Islam klasik tentang seksualitas, bahwa konstruksi pemikiran tentang seksualitas perempuan sangat dipengaruhi oleh teks-teks yang melingkupinya berupa ayat-ayat al-Qur'an, hadits Nabi, pernyataan-pernyataan ulama dan realitas sosial yang dibaca pada budaya Timur Tengah pada akhir abad ke-19. Pembacaan tersebut seolah-olah merepresentasikan pandangan yang patriarki, sehingga pembahasan seksualitas perempuan dalam hukum Islam klasik masih menempatkan perempuan dalam relasi

¹⁸ M Bisri, "Ini Uqud Al-Lujjayn Baru, Ini Baru Uqud Al-Lujjayn" Dalam *Tim Forum Kajian Kitab Kuning, Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Atas Kitab Uqud Lujjayn* (Jogjakarta: LKiS, 2001), 67.

¹⁹ Alimatul Qibtiyah, *Paradigma Pendidikan Seksualitas Perspektif Islam: Teori Dan Praktek* (Jogjakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), 12-18.

²⁰ Lihat dalam, Imam Nawawi Al-Bantani, *Uqud Al-Lujjain Fi Huquq Al-Zawjayn* (Surabaya: Al-Hidayah, 1999).

yang timpang dengan laki-laki. Akibatnya, pemikiran yang didasarkan pada teks-teks agama, dimungkinkan agar pandangan di atas dibaca kembali dan direkonstruksi berdasarkan hubungan yang adil antara laki-laki dan perempuan. Pembacaan baru ini penting untuk membangun skema pengetahuan yang membentuk pandangan hukum Islam yang lebih adil tentang seksualitas perempuan.²¹

Fiqh Seksualitas: Konstruksi, Dekonstruksi, dan Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Gender

Studi tentang gender dan seksualitas dalam konteks Islam diperumit oleh historisitas modern dari konsep-konsep dan bahaya yang memproyeksikannya secara anakronistik ke dalam konteks sebagai kategori pemikiran. Tantangan lebih lanjut adalah bahwa tidak ada acuan yang seragam untuk konsep gender dan seksualitas dalam Islam. Mengingat ketidakstabilan pengertian seksualitas dan gender dalam konteks Islam, studi tentang seksualitas dalam Islam seperti yang dipahami di sini berkaitan dengan pemahaman umat Islam tentang sebutan seks biologis, reproduksi, hasrat seksual, kesenangan, perilaku, hubungan, ekspresi, adat istiadat sosial dan ketentuan larangan tentang gagasan kontemporer tentang identifikasi seksual, praktik diskursif, dan etika.²²

Faktanya, referensi tentang seksualitas di seluruh karya para cendekiawan Muslim menyoroti perbedaan paling mencolok antara etika seksual kontemporer dan klasik, yaitu penerimaan pramodern atas akses seksual yang dimiliki laki-laki pada budak perempuannya. Teks-teks klasik tidak menggambarkan realitas demografis, melainkan berpartisipasi dalam wacana nasehat dan regulasi. Meskipun demikian, asumsi mereka bahwa laki-laki akan memiliki banyak pasangan yang dijadikan objek seksual, yaitu istri-istri dan para budaknya. Kondisi tersebut sangat berbeda dengan wacana Muslim kontemporer tentang hubungan seksual yang ketika mereka menyetujui poligami, umumnya didasarkan dengan pembenaran berdasarkan pada kebutuhan perempuan akan perlindungan dari pada hak prerogatif laki-laki.²³

Meskipun generalisasi tentang kepekaan modern penuh dengan bahaya, terutama mengingat keragaman dalam populasi Muslim. Kondisi ini tidak berlebihan untuk mengklaim bahwa sebagian besar Muslim saat ini akan melihat doktrin al-Syafi'i tentang hubungan seksual yang diizinkan, terutama terhadap budak perempuan. Hal ini karena tidak sesuai dengan kewajaran dan keadilan yang dijadikan pedoman oleh masyarakat Muslim modern. Namun di era kontemporer saat ini hampir tidak ada yang menganjurkan untuk menghidupkan kembali perbudakan sebagai sebuah institusi, perbudakan secara fundamental membentuk

²¹ Ainaul Mardhiyyah, "Konstruksi Seksualitas Perempuan Dalam Literatur Pesantren Klasik: Studi Terhadap Kitab Uqud Al-Lujjain Karya Nawawi Al-Bantani."

²² Aysha Hidayatullah, "Gender and Sexuality," *Oxford Bibliographies*, 30 July, 2014, <https://doi.org/10.1093/OBO/9780195390155-0208>.

²³ Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* (Trans. Mary Jo Lakeland. Reading (MA): AddisonWesley Publishing Company, 1991), 39.

konstruk pemikiran etika dan hukum Islam tentang seks dengan cara yang belum sepenuhnya diakui.²⁴

Terlepas dari konsepsi perbudakan dalam Islam yang mulai dikikis oleh para pemikir reformis Muslim di era kontemporer saat ini, yang tidak bisa dilepaskan kembali adalah konsepsi etika Islam dalam ranah seksualitas. Hal ini dikarenakan, konsep seksualitas dalam Islam masih memberikan porsi yang berlebihan terhadap laki-laki. Artinya perempuan hanya diposisikan sebagai ladang yang dituntut untuk menerima dan menuruti apa yang menjadi keinginan laki-laki yang menjadi pasangannya. Dengan tanpa mempertimbangkan aspek kesiapan mental dan psikologis, Islam seakan mengejawantahkan etika seksualitas yang lebih mengedepankan pada perlindungan perempuan.²⁵

Meskipun demikian, etika seksual secara tidak setara yang diabadikan dalam teks-teks klasik tidak lagi masuk akal bagi sejumlah besar Muslim, setidaknya pada tingkat intuitif dan perlu ada hal baru yang muncul untuk menggantikannya. Terlepas dari kesiapan beberapa Muslim untuk membuang model yang diwarisi dari para ahli hukum klasik demi sesuatu yang lebih egaliter dan konstruktif. Pada tataran ini, untuk poin persetujuan, timbal balik, dan paksaan perlu mendapatkan perhatian yang sangat untuk pemahaman tentang etika seksual dalam Islam.²⁶

Upaya rekonstruksi pemikiran tentang konsep seksualitas ramah perempuan sebagaimana dijelaskan di atas, diawali oleh sebuah konstruksi hukum Islam klasik yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki masyarakat Arab tentang perempuan. Upaya selanjutnya adalah dekonstruksi oleh para reformis Muslim kontemporer yang memandang bahwa hukum Islam harus *shalih fi kully zaman wa makan*. Artinya, budaya-budaya di era kontemporer saat ini harus mampu direspon dan dipecahkan oleh produk hukum Islam dengan merevisi ketentuan lama yang tidak sesuai. Sehingga melalui momentum tersebut, upaya rekonstruksi konsep seksualitas dalam kajian hukum Islam perlu dilakukan untuk membangun fiqh seksualitas yang ramah bagi perempuan.

Dalam kondisi masyarakat saat ini, pemahaman terhadap teks agama diharapkan untuk bisa berproses dalam menentukan makna substantif yang terkandung dalam sebuah teks yang disesuaikan dengan perubahan tempat dan waktu yang sangat dinamis "*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah*". Dengan kondisi dan pemahaman semacam ini, sangat mungkin teks agama (hukum Islam) mampu berdialog dengan dinamika perubahan zaman. Pembacaan kritis terhadap agama dengan "merevitalisasi" tradisi (*turats*) akan mampu merespon tantangan pada era modern.²⁷ Hal ini dikarenakan agama dan modernitas bukan merupakan dua kutub yang berlawanan, namun ada sebuah ruang yang bisa

²⁴ Ziba Mir-Hosseini, *Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law*. (London: Tauris, 2000), 57.

²⁵ Ziba Mir-Hosseini, "The Construction of Gender in Islamic Legal Thought: Strategies for Reform," *Hawwa: Journal of Women in the Middle East and the Islamic World* 1, no. 1 (2003): 17.

²⁶ Kecia Ali, *Sexual Ethics and Islam Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence* (England: Oneworld Publications, 2006), 10-12.

²⁷ Muhyidin dan Ilyas Supeno, "Pergeseran Orientasi Pemikiran Hukum Islam Kontemporer (Pembaharuan Pemahaman Hukum Islam Dari Legal-Eksoterik Menuju Substantif-Esoterik)," *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (2019): 493.

digunakan untuk berdialog dan memberikan sebuah kritik dalam menyikapi adanya modernitas. Dengan demikian, agama tidak boleh “mati” dan bahkan harus hadir sebagai “*problem solving*” di tengah modernitas global yang akan terus berubah setiap saat.²⁸

Fiqh Seksualitas Bebas Maqashid Syari’ah: Kearifan Hukum Islam dalam Merespon Stigma dan Trauma Vaginismus Perempuan

Dalam sejarah pemikiran Islam, hukum Islam (fiqh) memiliki porsi yang lebih dibandingkan dengan kajian-kajian lainnya. Ini terjadi karena hukum Islam (fiqh) secara langsung bersentuhan dengan berbagai problematika masyarakat. Persentuhan fiqh dengan problematika masyarakat tersebut karena selama ini fiqh dituntut untuk memecahkan segala problematika di masyarakat. Lebih lanjut dalam perjalanannya di era kontemporer saat ini, isu-isu dan kajian-kajian tentang perempuan menjadi menarik untuk dibahas ketika ketentuan hukum Islam klasik tentang perempuan dipandang belum mampu memberikan keramahan terhadap perempuan.

Seksualitas yang merupakan bagian dari sejarah manusia memiliki hubungan dengan agama. Dalam hal ini terdapat dua bentuk hubungan korelatif antara seksualitas dan agama yang memiliki dua sisi. Pertama, seksualitas merupakan hal yang harus dihindari karena berkaitan dengan mitos kejatuhan manusia dari surga. Kedua, seksualitas dipandang sebagai sesuatu yang biasa bahkan penting dalam kehidupan karena seksualitaslah yang membentuk sejarah manusia. Islam mengambil pandangan yang kedua dan memberikan pengaturan dalam kerangka sosial, etika dan spiritual tentang seksualitas. Kehidupan seksualitas dibahas dalam literatur Islam, sampai ke garis besar topik aktivitas seksual (*social act*) sebagaimana yang sering ditemukan dengan jelas dalam fiqh (hukum Islam). Inti dari seksualitas dalam Islam adalah paradigma seksual secara halal dan terbentuk dalam institusi pernikahan dan dipandang sebagai bagian dari ritual ibadah.²⁹

Sebagaimana vaginismus misalnya, tubuh dan pikiran perempuan bisa mendapatkan tekanan ketika ia menderita vaginismus. Penyebabnya bisa emosional maupun secara fisik yang bervariasi. Mereka yang menderita vaginismus akan merasakan rasa sakit yang berlebihan pada vaginanya serta akan merasakan trauma yang berkaitan dengan persalinan, Inveksi Menular Seksual (IMS), dan kekerasan seksual. Rasa sakit yang berlebihan dan berimplikasi pada perasaan emosi dan trauma yang dialami oleh perempuan yang mengalami vaginismus disebabkan oleh adanya kejang otot di dasar panggul. Selain itu, pada tubuh perempuan yang mengalami vaginismus, vagina pada tubuhnya mengencang atau menutup untuk melindungi dirinya sendiri. Sehingga tidak memungkinkan untuk berfungsi sebagaimana perempuan normal.³⁰

²⁸ Ahmad Muhtadi Anshor, “Fiqh and Progressive Law: Study of Inequality and Racial Issues in America,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 11, no. 1 (2021): 12.

²⁹ Syafiq Hasyim, “Seksualitas Dalam Islam” Dalam (Ed.) Amiruddin Arani Dan Faqihuddin Abdur Qodir, *Tubuh, Seksualitas Dan Kedaulatan Perempuan* (Jogjakarta: LKiS, 2002), 201.

³⁰ Corinne Werder, “Vaginismus Can Cause (and Be Caused By) Emotional Trauma, But Healing Is Possible.”

Lebih jauh lagi, Hutcherson menyebutkan adanya rasa trauma secara emosional dan psikologis sebagai akar penyebab potensial dari vaginismus. Dia menjelaskan bahwa beberapa orang mungkin mengalami vaginismus sekunder, yaitu ketika rasa sakit terjadi setelah seseorang sebelumnya mengalami penetrasi yang tidak menyakitkan. Ini dapat disebabkan oleh *fore play* atau pelumas yang tidak mencukupi, hubungan yang tidak sehat, atau rasa sakit akibat Inveksi Saluran Kemih (ISK). Sementara yang lain mungkin mengalami vaginismus primer sejak pertama kali mereka mencoba memasukkan sesuatu melalui vagina. Pada masalah utamanya, mereka yang menderita vaginismus akan terkendala dalam melakukan hubungan seksual.³¹

Berkaitan dengan langkah pengobatannya, vaginismus bisa dicegah dengan perawatan alat vital. Sementara mereka yang telanjur mengalaminya, penyembuhannya dengan mengambil kombinasi terapi bicara, terapi seks, dan latihan fisik seperti pijat perut atau pelebaran vagina. Pada hubungan seksual bagi mereka yang mengalami vaginismus bisa dilakukan dengan edukasi antara kedua belah pihak dengan panduan dari pakar kedokteran bidang seksual.³² Dengan mitos-mitos tersebut, penyintas vaginismus menjadi cemas, depresi, memiliki harga diri yang rendah, dan memiliki emosi negatif. Banyak orang yang menstigmatisasi dan menghina bahkan mungkin ditekan oleh pasangannya sendiri karena dianggap tidak mampu menyenangkan suaminya. Hal-hal tersebut juga membuat penderita vaginismus merasa tidak berdaya, bingung, dan tidak yakin harus berbuat apa. Bahkan terkadang tidak cukup mengkomunikasikannya dengan pasangan.³³

Perempuan dituntut untuk melayani dan memenuhi hak suaminya, termasuk dalam hal ini hak seksual. Padahal dalam pemenuhan hak seksualitas ini perempuan juga dituntut untuk memiliki kesehatan reproduksi. Sehingga perempuan bisa melayani dengan senang hati dan tanpa dirugikan. Namun tuntutan kesempurnaan tersebut seakan sirna ketika perempuan mengalami masalah di organ intimnya, termasuk vaginismus. Padahal, kondisi perempuan tentu merupakan anugerah dari Tuhan yang tidak bisa memilih untuk menjadi sempurna. Namun apa daya ketika ketidaksempurnaan seorang perempuan dalam memenuhi hak seksual suami menjadi masalah besar, bahkan seorang perempuan boleh diceraikan atas dasar ketidaksempurnaan. Adanya pelabelan dan diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana dijelaskan di atas, nampaknya telah menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan yang pada dasarnya tidak mengerti apa-apa.

Pada realitanya, selama ini kajian-kajian Islam seakan mengalami kejumudan dan kebekuan ketika produk hukum Islam terkesan menyalahkan tanpa memberikan solusi. Problematika ini pernah disinggung oleh Jasser Auda yang

³¹ Tessa Crowley, David Goldmeier, and Janice Hiller, "Diagnosing and Managing Vaginismus," *Clinical Review* 339 (2009), <https://doi.org/10.1136/bmj.b2284>.

³² Tim Editor, "Vaginismus: 'Tubuh Saya Tidak Mengizinkan Saya Berhubungan Seksual,'" *BBC NEWS*, 19 September, 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-49749951>.

³³ Tim Editor, "Vaginismus: Gejala, Penyebab, Hingga Cara Mengatasinya," *Kompas.Com*, 2 Oktober, 2020, <https://health.kompas.com/read/2020/10/02/210400768/vaginismus--gejala-penyebab-hingga-cara-mengatasinya?page=all>.

menggagas rekonstruksi *maqashid syari'ah* dengan basis fiqh solutif.³⁴ Pada aktualisasinya, hukum Islam dengan basis *maqashid syari'ah* diharapkan mampu memberikan citra hukum Islam yang solutif, responsif, dan progresif. Upaya ini tidak lain dan tidak bukan untuk menjawab tantangan berbagai problematika yang kian hari kian pelik.

Pada tataran praktis, konsekuensi dari pengembangan metodologi dan pendekatan hukum Islam berbasis *maqashid syari'ah* adalah perumusan fiqh baru yang berdimensi pada kebutuhan dan solusi atas problematika masyarakat. Dalam konstruksi ini fiqh seksualitas adalah paradigma fiqh yang didasarkan pada aspek kemaslahatan dalam kaitannya dengan hubungan seksualitas. Upaya ini bertujuan untuk menghindarkan segala hal yang merugikan dan membebani bagi salah satu pihak, khususnya perempuan.³⁵

Pada tataran praktis, fiqh seksualitas didasarkan pada pola seksualitas yang berdimensi pada kesalingan antara kedua belah pihak. Artinya dalam berhubungan seksual, tidak lagi dikenal objek dan subjek. Seksualitas merupakan dimensi yang bernilai agama dengan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kesalingan. Termasuk bagi mereka yang memiliki pasangan dengan penyakit vaginismus, konsekuensinya adalah ia harus bersama-sama menghadapinya dengan pola seksualitas yang bisa diterima. Lebih jauh lagi, melakukan perceraian secara langsung setelah mengetahui istrinya menderita vaginismus adalah sebuah kesalahan dan tindakan kesemena-menaan. Meskipun perceraian yang diqiyaskan dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan diperbolehkan, namun lebih dari itu perceraian selayaknya dijadikan langkah terakhir setelah melakukan usaha pengobatan secara maksimal.

Pola inilah yang hendak dibangun oleh fiqh seksualitas, bahwa semua tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan hubungan seksualitas antara suami dan istri untuk tidak mengedepankan egoisme dan mengalahkan salah satu pihak. Pada praktiknya dalam keluarga, perempuan yang mengalami vaginismus tidak mampu untuk melakukan hubungan seksualitas sebagaimana perempuan normal. Namun dalam beberapa penelitian, vaginismus bisa disembuhkan dengan upaya pengobatan dan terapi. Sehingga dalam menunaikan hubungan seksualitas, dilakukan dengan hal-hal yang tidak menyakitkan pasangan. Pola ini ditujukan agar mereka yang menderita vaginismus tidak lagi mendapatkan tekanan yang malah memperberat penderitaannya.

³⁴ Lihat dalam, Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: the International Institut of Islamic Thought, 2007).

³⁵ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2004), xiii.

Simpulan

Fiqih seksualitas merupakan desain fiqih dengan pendekatan *maqashid syari'ah*. Basis utamanya adalah bangunan fiqih tentang seksualitas yang tidak hanya pada aspek kesenangan tanpa mengindahkan kemadharatan. Hal ini dikarenakan produk fiqih klasik tentang seksual indentik dengan budaya patriarki terhadap perempuan. Sehingga, basis *maqashid syari'ah* menemukan momentumnya untuk merombak paradigma fiqih seksualitas klasik dengan paradigma fiqih seksualitas kontemporer yang menitikberatkan pada aspek kemanusiaan dan keadilan.

Dalam problematika vaginismus yang dialami oleh sebagian kelompok perempuan, nampaknya para penderita seakan mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya untuk dialami. Pengalaman para penderita vaginismus nampaknya perlu mendapatkan perhatian khusus agar mereka tidak mendapatkan diskriminasi dan perlakuan yang tidak manusiawi. Dalam kondisi demikian, fiqih seksualitas menemukan momentumnya dalam rangka membangun citra hukum Islam yang responsif, solutif, dan progresif. Dalam perspektif fiqih seksualitas, vaginismus harus direspon dengan wajah sejuk dan citra yang memberikan solusi dengan tanpa kesemena-menaan. Fiqih seksualitas dengan basis *maqashid syari'ah* memandang bahwa vaginismus bukan soal beban bagi perempuan yang menderitanya, namun juga tugas bersama, termasuk tugas suaminya untuk bersama-sama mengobatinya dan membantunya tanpa mengambil langkah perceraian sebagai solusi utama. Selain pada aspek solusi, fiqih seksualitas melihat bahwa hubungan seksual tidak melulu soal kesenangan suami yang harus dituruti oleh istri, namun lebih dari itu adalah menciptakan komunikasi dengan rasa kenyamanan antara dua belah pihak menjadi keniscayaan yang harus diwujudkan. Dengan demikian, fiqih seksualitas menemukan momentumnya untuk merekonstruksi basis seksualitas dalam fiqih klasik untuk menghilangkan diskriminasi dan ketidakadilan bagi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achour R, Koch M, Zgueb Y, Ouali U, Ben Hmid R. "Vaginismus and Pregnancy: Epidemiological Profile and Management Difficulties." *Psychol Res Behav Manag*, no. 12 (2019). <https://doi.org/10.2147/PRBM.S186950>.
- Ahmad Muhtadi Anshor. "Fiqih and Progressive Law: Study of Inequality and Racial Issues in America." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 11, no. 1 (2021): 12.
- Ainaul Mardhiyyah. "Konstruksi Seksualitas Perempuan Dalam Literatur Pesantren Klasik: Studi Terhadap Kitab Uqud Al-Lujjayn Karya Nawawi Al-Bantani." *PALASTREN* 6, no. 1 (2013).
- Alimatul Qibtiyah. *Aradigma Pendidikan Seksualitas Perspektif Islam: Teori Dan Praktek*. Jogjakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.
- Auda Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: the International Institut of Islamic Thought, 2007.
- Aysha Hidayatullah. "Gender and Sexuality." *Oxford Bibliographies*, 30 July, 2014. <https://doi.org/10.1093/OBO/9780195390155-0208>.

- Cherng-JyeJeng. "The Pathophysiology and Etiology of Vaginismus." *Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology* 43, no. 1 (2004): 10.
- Corinne Werder. "Vaginismus Can Cause (and Be Caused By) Emotional Trauma, But Healing Is Possible." *Yhoo!Life*, 29 Januari, 2019. <https://www.yahoo.com/lifestyle/vaginismus-cause-caused-emotional-trauma-180152734.html>.
- D'Jam'an Satori. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Drafting Team. "Vaginismus." *Cleveland Clinic*, 2020. <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15723-vaginismus>.
- Durotun Nafisah. "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender." *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender, Dan Anak* 3, no. 2 (2008).
- Eki Resa Firiski. "Pemaksaan Hubungan Seksualitas Suami Istri Perspektif Maqasid Shari'ah." *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021).
- Fatima Mernissi. *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Trans. Mary Jo Lakeland. Reading (MA): Addison_Wesley Publishing Company, 1991.
- Goodman, Brenda. "Vaginismus." *WebMD*, 22 March, 2020. <https://www.webmd.com/women/guide/vaginismus-causes-symptoms-treatments>.
- Husein Muhammad. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Imam Nawawi Al-Bantani. *Uqud Al-Lujjain Fi Huquq Al-Zawjayn*. Surabaya: Al-Hidayah, 1999.
- Kecia Ali. *Sexual Ethics and Islam Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence*. England: Oneworld Publications, 2006.
- M Bisri. "Ini Uqud Al-Lujjain Baru, Ini Baru Uqud Al-Lujjain" Dalam *Tim Forum Kajian Kitab Kuning, Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Atas Kitab Uqud Lujjain*. Jogjakarta: LKiS, 2001.
- Mohammad Fajardin. "7-17% Perempuan Di Dunia Diprediksi Berisiko Derita Vaginismus." *SIDONEWS.Com*, 9 Maret, 2019. <https://nasional.sindonews.com/berita/1385334/15/7-17-perempuan-di-dunia-diprediksi-berisiko-derita-vaginismus>.
- Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi, 2013.
- Nurhayati Zein. "Vaginismus Sebagai Alasan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih Syafi'iyah." *MARWAH: Jurnal Perempuan, Agama, Dan Jender* 11, no. 2 (2012).
- Sayed Hassan Saadat. "Vaginismus: A Review of Literature and Recent Updated Treatments." *International Journal of Medical Reviews* 1, no. 3 (2014).
- Supeno, Muhyidin dan Ilyas. "Pergeseran Orientasi Pemikiran Hukum Islam Kontemporer (Pembaharuan Pemahaman Hukum Islam Dari Legal-Eksoterik Menuju Substantif-Esoterik)." *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (2019): 493.

- Syafiq Hasyim. "Seksualitas Dalam Islam" Dalam (Ed.) Amiruddin Arani Dan Faqihuddin Abdur Qodir, *Tubuh, Seksualitas Dan Kedaulatan Perempuan*. Jogjakarta: LKiS, 2002.
- Tessa Crowley, David Goldmeier, and Janice Hiller. "Diagnosing and Managing Vaginismus." *Clinical Review* 339 (2009). <https://doi.org/10.1136/bmj.b2284>.
- Tim Editor. "Vaginismus: Gejala, Penyebab, Hingga Cara Mengatasinya." *Kompas.Com*, 2 Oktober, 2020. <https://health.kompas.com/read/2020/10/02/210400768/vaginismus--gejala-penyebab-hingga-cara-mengatasinya?page=all>.
- . "Vaginismus: Tubuh Saya Tidak Mengizinkan Saya Berhubungan Seksual." *BBC NEWS*, 19 September, 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-49749951>.
- Tirzah Meacham. "Marriage of Minor Girls in Jewish Law: A Legal and Historical Overview." In *Jewish Legal Writings by Women*. Ed. Micah D. Halpern and Chana Safrai. Brooklyn (NY): Lambda Publishers, 1998.
- Ziba Mir-Hosseini. *Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law*. London: Tauris, 2000.
- . "The Construction of Gender in Islamic Legal Thought: Strategies for Reform." *Hawwa: Journal of Women in the Middle East and the Islamic World* 1, no. 1 (2003): 17.
- Zulfatun Nikmah. "Fiqih Perubahan Untuk Perempuan (Upaya Menjawab Keusangan Dan Kekosongan Hukum Bagi Perempuan)." *MUWAZAH* 1, no. 1 (2009): 43.